



P U T U S A N
Nomor 447/PID.SUS/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **Syafrianto Als Isaf Bin Syahrin (Alm);**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 25 Mei 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl. Kenangga, Kel. Bagan Hulu, Kec.
Bangko, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
9. Penahan Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak 1 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Daniel Pratama, SH.,MH Advokat dari Kantor Advokat Daniel Pratama, SH dan rekan yang beralamat di Jalan. H. Annas Ma'amun Kepenghuluhan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 447/PID.SUS/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2019 dalam perkara tersebut diatas :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Bintang Gang Teguh Kepenghuluhan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Extacy*** ", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wi, saksi DEDI NOFENDRA, dan saksi BOBBY ARIF RISANDI serta saksi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER (Personil Sat Narkoba Polres Rokan Hilir) mendapat informasi yang dapat dipercaya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Pil Extacy yang dilakukan oleh terdakwa di Pinggir Jalan Bintang Gang Teguh Kepenghuluhan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Selanjutnya para saksi tiba di Jalang Bintang Gang Teguh tersebut langsung melihat Terdakwa, **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** sedang berjalan kaki sendirian, Kemudian saksi DEDI NOFENDRA, dan saksi BOBBY ARIF RISANDI serta saksi ALEXANDER menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pengelidahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan dari tangan terdakwa sebelah kanan 5 (lima) butir Pil Extacy, serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna bru, dan uang sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diatas dibawa ke Sat Narkoba Polres Rokan Hilir untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir Pil Extacy dapat dari Sdr. CEBOL (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan membeli secara langsung, dan setelah mendapatkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr, Iwan yang meminta terdakwa untuk mengatarkan 5 (lima) butir Pil Extacy tersebut di Jalan Bintang Gang Teguh Kepenghuluhan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, setelah itu sampai dijalan Bintang Gang Teguh tersebut kemudian terdakwa, dilakukan penangkapan oleh saksi DEDI NOFENDRA, dan saksi BOBBY ARIF RISANDI serta saksi ALEXANDER (Personil Sat Narkoba Polres Rokan Hilir);
- Pertama bulan Februari dan pada bulan Maret 2019 terdakwa membeli Narkotika jenis Extacy sebanyak 3 (tiga) butir Pil Extacy kemudian pada tanggal 2 Maret sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Extacy, kemudian pada tanggal 09 Maret 2019 terdakwa membeli kembali sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Extacy, dn untuk 10 (sepuluh) butir pil Extacy tersebut terdakwa membeli sebesar Rp. 1.500.000,- dengan rincian perbutir Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual kembali perbutirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap 5 (lima) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy milik terdakwa, **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai dan diketahui berat kotor **1,32 (satu koma tiga dua) gram** dan berat bersih **1,15 (satu koma satu lima) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 64/020900/2019 tanggal,12 Maret

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditandatangani **ARIEF KHUSHAIN POHAN**, Pemimpin Cabang, PT.

Pegadaian (Persero) Dumai;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 2892/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan FANI MIRANDA, ST. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat netto **1,15 (satu koma satu lima) gram** yang dianalisis milik terdakwa, **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 81 Undang-Undang RI No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Extacy serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Bintang Gang Teguh Kepenghuluhan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Extacy "**, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wi, saksi DEDI NOFENDRA, dan saksi BOBBY ARIF RISANDI serta saksi ALEXANDER (Personil Sat Narkoba Polres Rokan Hilir) mendapat informasi yang dapat dipercaya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Pil Extacy yang dilakukan oleh terdakwa di Pinggir Jalan Bintang Gang Teguh

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluhan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Selanjutnya para saksi tiba di Jalang Bintang Gang Teguh tersebut langsung melihat Terdakwa, **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** sedang berjalan kaki sendirian, Kemudian saksi DEDI NOFENDRA, dan saksi BOBBY ARIF RISANDI serta saksi ALEXANDER menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pengelidahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan dari tangan terdakwa sebelah kanan 5 (lima) butir Pil Extacy, serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna bru, dan uang sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diatas dibawa ke Sat Narkoba Polres Rokan Hilir untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir Pil Extacy dapat dari Sdr. CEBOL (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan membeli secara langsung, dan setelah mendapatkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr, Iwan yang meminta terdakwa untuk mengatarkan 5 (lima) butir Pil Extacy tersebut di Jalan Bintang Gang Teguh Kepenghuluhan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, setelah itu sampai dijalan Bintang Gang Teguh tersebut kemudian terdakwa, dilakukan penangkapan oleh saksi DEDI NOFENDRA, dan saksi BOBBY ARIF RISANDI serta saksi ALEXANDER (Personil Sat Narkoba Polres Rokan Hilir);
- Pertama bulan Februari, dan pada bulan Maret 2019 terdakwa membeli Narkotika jenis Extacy sebanyak 3 (tiga) butir Pil Extacy kemudian pada tanggal 2 Maret sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Extacy, kemudian pada tanggal 09 Maret 2019 terdakwa membeli kembali sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Extacy, dan untuk 10 (sepuluh) butir pil Extacy tersebut terdakwa membeli sebesar Rp. 1.500.000,- dengan rincian perbutir Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual kembali perbutirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap 5 (lima) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy milik terdakwa, **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai dan diketahui berat kotor **1,32 (satu koma tiga dua) gram** dan berat bersih **1,15 (satu koma satu lima) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor :64/020900/2019 tanggal,12 Maret 2019 yang ditandatangani **ARIEF KHUSHAIN POHAN**, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab:

2892/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan FANI MIRANDA, ST. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat netto **1,15 (satu koma satu lima) gram** yang dianalisis milik terdakwa, **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 81 Undang-Undang RI No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika;

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Extacy serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa, SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRIANTO ALS ISAF BIN SYAHRIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis extacy*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SYAFRIANTO ALS ISAF BIN SYAHRIN (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir narkotika jenis extacy;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrianto Als Isaf Bin Syahrin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hijau;**Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;**
 - Uang sejumlah Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 2 Oktober 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 92/Akta.Pid/2019/PN Rhl dan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2019 dan Penuntut Umum pada tanggal pada tanggal Oktober 2019 Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Oktober 2019 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2019 Nomor W4.U12/3763/HK.01/10/2019 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Memori Banding Penasihan Hukum Terdakwa, karena tiap perkara mempunyai karakteristik yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2019, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyimpangi ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mengingat saat digeledah ditemukan pil Extacy digenggam tangan Terdakwa serta 1 Hand Phone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 560.000.00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) disaku terdakwa sebelah kiri, Terdakwa membeli pil Extacy tersebut dari Cebol (DPO) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sebelumnya Terdakwa pernah membeli juga dari Cebol, setelah mendapatkan pil Extacy tersebut terdakwa dihubungi oleh saudara Iwan yang minta terdakwa untuk mengantarkan 5 (lima) butir pil Extacy tersebut di jalan Bintang Gang Teguh Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bagan Bangko Rokan Hilir, setelah sampai di Jalan Bintang Gang Teguh Terdakwa dilakukan penangkapan bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli pil Extacy pertama bulan Februari 2019, ke 2 bulan Maret 2019, ke 3 tanggal 9 Maret 2019, 10 (sepuluh) butir harga Rp 1.500.000.00, perbutir seharga Rp. 150.000,00 dijual seharga Rp. 250.000,00, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2019 tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sema Nomor 3 tahun 2015 Sema Nomor 4 tahun 2010 dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2019, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
2. Menyatakan Terdakwa **Syafrianto Als Isaf Bin Syahrin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Extacy** ",
3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2019** oleh kami **DR. BARITA LUMBAN GAOL, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MULYANTO, S.H.,M.H** dan **H. HERI SUTANTO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, dan **Hj. Rosviati, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Mulyanto, S.H.,M.H

ttd

H. Heri Sutanto, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS

ttd

DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. Rosviati, S.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)